



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 14/PTSN-PS/KISB/XII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Pemohon Isa Kurniawan, S.Si mengajukan permohonan informasi kepada PPID Utama Pemprov Sumatera Barat.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut mendapat tanggapan dari Termohon melalui surat tertanggal 14 Juni 2016 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Juni 2016. Namun penyampaian tanggapan/jawaban informasi ini pun telah melebihi batas waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang : bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban atas permohonan informasi tepat pada waktunya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon pun kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Utama Pemprov Sumatera Barat pada tanggal 7 Juni 2016.

Menimbang ... (2)

Menimbang : bahwa Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh Termohon melalui surat tertanggal 14 Juni 2016 dan diterima pada tanggal 20 Juni 2016 dan selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 14 Juli 2016 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pertama pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan Pemeriksaan Awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Selanjutnya dalam persidangan ini, pihak Termohon juga menerangkan bahwa belum mendapatkan kuasa dari Atasan PPID Utama Pemprov Sumatera Barat guna mengikuti proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan meminta kesediaan Majelis Komisioner untuk melakukan penundaan sidang. Hal ini selanjutnya disepakati oleh Para Pihak serta Majelis Komisioner.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi kembali dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dengan Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir. Termohon dalam persidangan ini menyampaikan Surat Tugas dan Surat Kuasa kepada Majelis Komisioner yang selanjutnya mengajukan sejumlah pertanyaan. Atas ketidakhadiran pihak Pemohon, Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda sidang dan disetujui oleh pihak Termohon.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi lanjutan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan ini, Para Pihak menyatakan bersedia menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Isa Kurniawan... (3)

Isa Kurniawan, S.Si : Beralamat di Jl. Bangka No. 15 Wisma Warta RT 002 RW 005
Kel. Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Terhadap

Atasan PPID Utama Pemprov. Sumatera Barat : Beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 51, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1) Syahrul Gian, SE, MM**, jabatan sebagai Kepala Bagian Analisa Kebijakan dan Media Biro Humas Setda Prov. Sumbar selaku Sekretariat PPID, **2) Ronny, ST**, jabatan sebagai Kasubag Sosialisasi, Biro Humas Setda Prov. Sumbar selaku Sekretariat PPID, berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor : 489/218/PPIDSB-2016 tertanggal 24 Oktober 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Syamsu Rizal, SE** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi dan data kepada PPID Utama Pemprov. Sumatera Barat sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bahwa Pihak Kedua memberikan tanggapan/jawaban kepada Pihak Pertama. Namun tanggapan/jawaban yang diberikan telah melebihi batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Bahwa atas tidak ditanggapinya permohonan informasi dan data tepat pada waktunya, Pihak Pertama selanjutnya mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Utama Pemprov. Sumatera Barat. Namun Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap keberatan Pihak Pertama hingga batas waktu sesuai dengan UU KIP.
4. Bahwa Pihak Pertama kemudian mengajukan Pemohonan Penyelesaian Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data sesuai permohonan sengketa informasinya yaitu tentang daftar asset yang tercatat dalam buku asset Pemprov Sumatera Barat.

Jawaban **PIHAK KEDUA** : Telah memberikan tanggapan/jawaban informasi dan data yang diminta melalui surat kepada Pihak Pertama.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data perihal dokumen tentang asset Pemprov Sumbar di Padang Industrial Park.

Jawaban **PIHAK KEDUA** : Bersedia memberikan informasi dan data berupa dokumen dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 21 November 2016.

Pasal 3... (4)

Pasal 3

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data tentang hasil rekomendasi Pansus DPRD Sumbar terkait asset, terutama tentang Padang Industrial Park (PIP).

Jawaban PIHAK KEDUA : Telah memberikan tanggapan/jawaban informasi dan data yang diminta melalui surat kepada Pihak Pertama.

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,2, dan 3 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **2 Desember 2016** oleh Majelis Komisioner **Yurnaldi, S.Pd**, selaku Ketua merangkap anggota, **Arfitriati, S.Ag** dan **Sondri, S.Pd** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **2 Desember 2016** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan Pemohon tidak hadir.

Ketua Majelis
ttd
Yurnaldi, S.Pd

Anggota Majelis
ttd
Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis
ttd
Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti
ttd
Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 2 Desember 2016

Panitera Pengganti
ttd

Ade Faulina, S.Sos.I